



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas (toko bangunan), tempat tinggal di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah mendengar Replik Pemohon Duplik Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.TBK tertanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 22 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama 6 tahun, lalu pindah kerumah adik Pemohon yang beralamat di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah milik orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama pernikahan ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **Anak 1**, Perempuan, usia 6 tahun, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
 2. **Anak II**, Laki-laki, usia 5 tahun, pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon ;
 3. **Anak III**, Perempuan, usia 1 tahun, pada saat ini berada sudah di adopsi oleh kakak kandung Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 6 tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Termohon selalu menuntut gaya hidup yang tinggi namun Pemohon hanya bekerja sebagai buruh harian lepas
 - b. Termohon selalu berbicara kasar seperti menyebut nama binatang kepada Pemohon dan selalu memaki-maki Pemohon hingga mengusir Pemohon
 - c. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami seperti selalu marah dan memukul Pemohon di depan umum
 - d. Termohon pernah selingkuh pada saat Pemohon sedang bekerja dimalaysia pada tahun 2018

Hal. 2 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juni 2020, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar dikarenakan Pemohon menasihati Termohon agar jangan meninggalkan kewajibannya kepada Pemohon, namun Termohon marah-marah (menyebut nama binatang) karena tidak terima dinasihati oleh Pemohon hingga akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama ;
8. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu Rica Irma Dhiyanty, M.Si, C.Ht, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Hal. 3 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 06 Oktober 2020 menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil dalam hal gugatan perceraian, tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam hal nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya dan berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan, dengan alasan permasalahan rumah tangga tersebut dimulai oleh Pemohon, Termohon hanya membalas apa yang Pemohon lakukan terhadap Termohon, kecuali alasan pada posita angka 6 huruf (a), Termohon membantah karena tidak merasa menuntut gaya hidup yang tinggi dan hanya bersikap biasa saja dan tidak terlalu berlebihan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya dan tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mengakui dan membenarkan jawaban Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon, apabila bertengkar, saling balas membalas, jika Pemohon berkata kasar dan tidak pantas, Termohon membalasnya dengan kata-kata kasar dan tidak pantas, apabila Pemohon memukul, Termohon balik membalas memukul Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon dan juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

1.1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 12 Pebruari 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membernarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kemudian pindah Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat,

Hal. 5 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama 6 bulan, dan terakhir kembali pindah kerumah milik orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya disebabkan karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami, suka bicara kasar dan memaki, dan bahkan pernah saling pukul dan terlebih lagi Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2020, disebabkan karena hal tersebut diatas, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudaranya dengan alamat -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa saksi sudah sering menasehati dan pihak keluarga juga pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

2.2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kemudian pindah Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama 6 bulan, dan terakhir kembali pindah ke rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami, suka bicara kasar dan memaki, dan bahkan pernah saling pukul dan terlebih lagi Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, dan selain itu saksi mengetahui masalah rumah tangga mereka dari cerita dari pihak keluarga;

Hal. 7 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2020, disebabkan karena hal tersebut diatas, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudaranya dengan alamat -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa saksi sudah sering menasehati dan pihak keluarga juga pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 8 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap pemanggilan sidang tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Rica Irma Dhiyanty, M.Si, C.Ht, sebagai Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut berhasil sebagian dengan catatan, antara Pemohon tidak berhasil damai dalam gugatan perceraian tetapi sepakat dalam hal nafkah iddah dan pemberian mut'ah, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada

Hal. 9 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon meskipun berbeda dalam hal penyebabnya, tetapi keadaan rumah tangganya sampai sekarang dengan Pemohon tidak pernah berbaikan lagi, dan Termohon tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon dengan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 6 huruf (a), dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti P.1 dan

Hal. 10 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 22 Mei 2013 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat Pemohon adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi setelah itu, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami, suka bicara kasar dan memaki, dan bahkan pernah saling pukul dan terlebih lagi Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan puncaknya pada bulan April 2020, dan sejak itu antara Pemohon dan

Hal. 11 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah saudaranya sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal dirumah bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan pihak keluarga pernah mendamaikan mereka serta saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan bahwa kedua saksi *a quo* melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) keterangan kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti karena sebagian besar dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memngakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan jawaban Termohon, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 22 Mei 2013, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami, suka bicara kasar dan memaki, dan bahkan pernah saling pukul dan terlebih lagi Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2020, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 13 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung secara terus menerus dimulai 3 (tiga) tahun pernikahan mereka, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2020 atau setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, apalagi antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal. 14 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, ada beberapa kewajiban yang wajib dipenuhinya seperti memberikan nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 15 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah";

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswa). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami juga wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعُ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Hal. 16 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam proses pelaksanaan mediasi dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan bila terjadi perceraian, telah disepakati, Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah dan *mut'ah*, maka Majelis Hakimakan menuangkan isi kesepakatan tersebut kedalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 17 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar kewajibannya kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Membayar mut'ah berupauang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 3 huruf a dan b di atas kepada Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000.00,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy. dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	192.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	288.000.00,-
(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)				

Hal. 19 dari 19 Put. No379/Pdt.G/2020/PA.TBK.